

# Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor

Taufiqurrohman

*UIN Sunan Ampel Surabaya | taufiqsurabaya@yahoo.com*

**Abstract:** This article is a field study that occurred in the village of Tanah Kali Surabaya Kenjeran Kedinding districts. The purpose of this paper would like to know two things: (1) the factors that led to vigilante behavior by the masses against perpetrators of crime of theft of motorcycles, and (2) a review of Islamic criminal law against such behavior. In the end of the article concluded that, first, the factors causing the vigilante is (1) internal factors such as emotion, heartache, people's habits, and the bandwagon; and (2) external factors such as legal factors that can not be a deterrent effect and the absence of legal proceedings for perpetrators of vigilante. Second, while the vigilante by the masses in the Islamic criminal law perspective is that the vigilante is jarimah, so that every culprit responsible for what he has done, either on your own or participate in tamālu (agreed upon, planned) , Accountability in the form of *qiṣāṣ* or *diyah*.

**Abstrak:** Tulisan ini merupakan studi lapangan yang terjadi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding kecamatan Kenjeran kota Surabaya. Tujuan dari penulisan ini ingin mengetahui dua hal, yaitu: (1) faktor-faktor yang menyebabkan perilaku main hakim sendiri oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor, dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap perilaku tersebut. dalam akhir tulisan disimpulkan bahwa, *pertama*, faktor penyebab main hakim sendiri oleh masa adalah (1) faktor internal berupa emosi, sakit hati, kebiasaan masyarakat, dan ikut-ikutan; serta (2) faktor eksternal berupa faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera dan tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri. *Kedua*, sedangkan main hakim sendiri oleh massa dalam perspektif hukum pidana Islam adalah bahwa main hakim sendiri merupakan jarimah, sehingga setiap pelakunya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, baik sendiri atau turut serta

## 24 *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri*

secara *tamālu* (disepakati, direncanakan). Pertanggung jawabannya berupa *qisās* atau *diyāt*.

**Kata kunci:** *jarimah, eigenrichting, qishas.*

### **A. Pendahuluan**

Hukum pidana Islam di Indonesia bukanlah merupakan hukum positif. Keberadaannya hanyalah sebagai suatu merupakan disiplin ilmu.<sup>1</sup> Dan juga merupakan terjemahan dari kata fiqih *jināyah*. Fiqih *jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.<sup>2</sup>

Kasus main hakim sendiri ini tidak sedikit ditemui dalam masyarakat luas, masih banyak kasus-kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Indonesia, sebagai contoh kasus pengeroyokan yang terjadi di Jl. Tanah Merah Utara Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, yang berawal dari tersangka yang mencuri sepeda motor, kejadian itu diketahui oleh warga, warga pun terpanggil untuk membantu korban perampokan tersebut. Karena ketakutan tersangka mencoba melarikan diri dan ingin melawan warga, melihat perlawanan tersangka warga pun memukuli tersangka sehingga terluka, kejadian itu terjadi

---

<sup>1</sup> A Jazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 5.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

pada hari kamis 4 Maret 2013.<sup>3</sup> Tidak hanya itu di Kedinding Lor seorang warga bernama Usman babak belur dihajar massa karena mencuri selempangan besi tua hari Selasa 18 Mei 2014.<sup>4</sup>

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Indonesia sebagian besar tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian, masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri ini secara teknis disebut dengan istilah *eigenrechting*.

Dengan melihat bahwa banyak kasus main hakim sendiri yang tidak terselesaikan dan adanya pendapat bahwa penerapan hukum tidak objektif, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta tidak tercipta keadilan dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku maka karena berbagai alasan, penulis tertarik memilih judul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor

---

<sup>3</sup> Admin, "Dihakimi Warga, Maling Kritis di RS", dalam <http://harianjoglosemar.com/berita/dihakimi-warga-maling-kritis-di-rs-11955.html>, diakses 03/01/2015.

<sup>4</sup> Admin, "Tak Percaya Aparat, Warga Main Hakim Sendiri", dalam [http://ediscetak.solopos.co.id/zindex\\_menu.asp?kodehalaman=h32&id=67816](http://ediscetak.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h32&id=67816), diakses 03/01/2015.

(studi kasus di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya)”.  
Kenjeran Surabaya)”.

## **B. Konsep *Jarīmah***

### **1. Turut Serta Melakukan *Jarīmah***

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-ishtirāk*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-ishtirāk fi al-jarīmah* (delik pernyataan) atau *ishtirāk al-jarīmah*. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinahan, ungkapan ini disebut delik penyertaan pencurian atau perzinahan.<sup>5</sup>

Bentuk turut serta atau kerjasama yang lain, dalam pasal 56 KUHP disebutkan sebagai berikut:

- a. Orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
- b. Orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam pasal 56 tersebut, Orang yang tidak berbuat sering membuat perencana (otak) kejahatan (*intellectual dader*), pembuat tidak langsung (*middelijke dader*) atau peminjam tangan. Ada juga Orang yang melakukan sendiri menjadi kaki tangan atau alat (*warktuig*) yang disebut pembuat langsung (*ongmidelijke dader*).<sup>6</sup> *Jarīmah* terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang. Hanafi membagi kerjasama dalam berbuat *jarīmah* dalam empat kemungkinan:<sup>7</sup>

- a. Pelaku melakukan *jarīmah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarīmah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.

---

<sup>5</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015), h. 79.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 81.

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 55.

- b. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarīmah*.
- c. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarīmah*.
- d. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarīmah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua:

- a. Unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*.

Setiap tindak pidana (*jarīmah*) mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu:

- 1) Adanya undang-undang atau nash. Dalam hukum positif masalah ini di kenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.<sup>8</sup> Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan *naṣṣ*”.<sup>9</sup> Apabila tidak ditemukan *naṣṣ*, maka Islam membolehkan kepada muslim untuk membuat kesepakatan (*ijmā'*). Kesepakatan *ijma'* tersebut adalah bersumber dari *naṣṣ* dan bersifat lokalitas tidak bertentangan dengan ketentuan al-qur'an maupun al-hadis.<sup>10</sup>
- 2) Adanya sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa

---

<sup>8</sup> KUHP Pasal 1 Ayat (1)

<sup>9</sup> 'Abd al-Qādir “Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islāmy Muqaranan bi al-Qānūn al-Wad'iy*, Juz I, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1992), h. 121.

<sup>10</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 15.

perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negative). Melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan.

3) Pelakunya mukallah artinya, pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya.

Haliman dengan desertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan sesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena atau karena pembelaan diri.<sup>11</sup> Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.<sup>12</sup>

b. Unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.<sup>13</sup>

Unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu jenis jarimah yang lainnya. Menurut para *fuqahā* tindak pidana selain jiwa (pengeniayaan) adalah setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.<sup>14</sup> Para *fuqahā* membagi tindak pidana tersebut menjadi lima bagian:

1) Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya. Yaitu memotong anggota badan dan sesuatu yang

---

<sup>11</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 48.

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, bulan Bintang, 1990), h. 36.

<sup>13</sup> 'Abd al-Qādir "Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'iy*, Juz II, h. 110-111.

<sup>14</sup> Abd. Al-Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Alie Yafie (dkk.) (Jakarta: PT. Khalista Ilmu, 2008), h. 19.

mempunyai mafaat serupa, seperti memotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung, penis dll.

- 2) Menghilangkan mamfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada. Yaitu menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, mamfaat bicara, termasuk di dalamnya merubah gigi menjadi hitam, merah, dan juga menghilangkan akal dan lainnya.
- 3) Melukai kepala dan muka (*al-shiijaj*), menurut imam Abū Hanīfah adalah pelukaan bagian muka dan kepala, tetapi khsus di bagian tulang saja, seperti dahi.
- 4) Melukai selain kepala dan muka (*al-jirah*), yaitu selain kepala dan muka, dan ini terbagi menjadi dua:
  - a) *Al-ja'ifah*, yaitu luka yang sanpai ke dalam rongga dada, perut, punggung, dua lambung, dan dubur.
  - b) *Ghair al-ja'ifah*, yaitu luka yang tidak sanpai kerongga tersebut.
- 5) Yang tidak termasuk empat jenis di atas, yaitu penganiayaan yang tidak meninggalkan bekas atau meninggalkan bekas yang tidak dianggap *jarḥ* dan *shajjāj*.

## 2. Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan *Jarīmah*

Dalam hal adanya *jarīmah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang, para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kolektifitas pelaku dalam mewujudkan *jarīmah* kekerasan itu terjadi secara langsung turut serta bersama-sama atau tidak langsung hal ini disebabkan oleh keadaan yang dapat mempengaruhi sanksi *jarīmah* daripada peserta dinilai sesuai keterlibatannya:

### a. Turut serta secara langsung

Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan

perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah* yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Artinya, apabila *jarīmah* yang dikerjakan selesai dan *jarīmah* itu berupa *ḥadd*, maka pelaku dijatuhi hukuman *ḥadd*. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zīr*.<sup>15</sup>

Masing-masing pelaku dalam *jarīmah* tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan yang berbuat. Meskipun demikian, masing-masing pelaku dalam *jarīmah* itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang lain. Seorang kawan pelaku *jarīmah* yang masih di bawah umur atau dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaanya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.<sup>16</sup>

Dalam hal pertanggung jawaban pada *jarīmah* turut serta secara *tawāfuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani kepada orang lain. Akan tetapi dalam turut serta secara *tamālu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku *jarimah* bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abū Hanīfah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu* adalah sama saja, mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.<sup>17</sup>

b. Turut serta tidak langsung

---

<sup>15</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, h. 83.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 84

<sup>17</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 56.

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang ditetapkan jumlahnya dalam *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣāṣ* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarīmah* dijatuhi hukuman *ta'zīr*.<sup>18</sup>

Spesifikasi terhadap *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣāṣ* karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat dan pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat yang mengugurkan hukuman *ḥadd*. Selain itu, pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman *ḥadd* atau *qiṣāṣ*. Menurut Mālik, pelaku tidak langsung dapat di pandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jarīmah*.<sup>19</sup>

Adapun dalam hukum pidana positif di Indonesia, bentuk turut serta melakukan tindak pidana diatur dalam Bab 5 pasal 55 KUHP, yaitu menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menghasut. Yang dijatuhi hukuman sebagai pelaku. Dalam pasal 55 disebutkan:

- a. Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana. Pertama, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Kedua, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau ancaman atau tipu daya, atau dengan karena memberi kesempatan iktikad atau

---

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 149

<sup>19</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, h. 87

keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.<sup>20</sup>

- b. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang disengaja dibujuk olehnya serta akibat dari perbuatan itu.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
- b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban adalah manusia, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
- c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan sematamata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 80.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 135-219.

- d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban

### **C. Analisis Faktor-Faktor Main Hakim Sendiri oleh Massa Terhadap Pelaku Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya**

Main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya sebagaimana telah dipaparkan pada Bab III dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan eksternal. Pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan aksi main hakim dapat dianalisis dalam dua lingkup analisa yakni lingkup hukum dan lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan. Pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum, main hakim sendiri secara tidak langsung mengindikasikan adanya upaya pengesampingan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa main hakim sendiri dalam konteks psikologi merupakan bentuk dari agresivitas massa. Munculnya agresivitas tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi aksi hakim sendiri di Kelurahan Tanah Kalikedinding yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi dan sakit, faktor kebiasaan masyarakat dalam menghakimi pelaku tindak pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

Aspek penghargaan dan hukuman merupakan dua hal penting dalam upaya mewujudkan kedisiplinan hukum. Aspek penghargaan mencakup pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah mampu menangkap pelaku pencurian. Pemberian penghargaan ini akan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan keamanan, ketentraman, serta ketaatan hukum. Sedangkan aspek hukuman yang mencakup pemberian sanksi kepada masyarakat yang melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian akan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan main hakim sendiri.

#### **D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor**

Main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya terhadap pelaku tindak pidana pencurian telah memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Secara otomatis akan ada pertanggungjawaban dari para pelaku main hakim. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang di lakukannya,

tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh yang lainnya.

Dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berbeda antara satu dengan lainnya, katakanlah Jamaluddin dan Khoirul selaku korban pencurian termasuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tamālu'* karena memang secara sengaja ingin memukul pelaku pencurian tersebut. sedangkan yang lainnya katakanlah seperti Udin, Agung Waluyo, dan Imron termasuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tawāfuq*, karena melakukan tindak pidana main hakim sendiri secara refleks atau ikut-ikutan.

Dalam turut serta secara *tamālu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku *jarīmah* bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abū Hanīfah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu* adalah sama saja, mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya.<sup>22</sup> Pertanggung jawaban para pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *qiṣās* atau *diyah*. Hukuman *qiṣās-diyah* terhadap pelaku main hakim sendiri tidak dapat disamaratakan.

## E. Penutup

Berdasarkan analisis faktor main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor terjadinya main hakim sendiri oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, disebabkan oleh dua faktor, yakni factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang

---

<sup>22</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 56.

mempengaruhi aksi hakim sendiri di Kelurahan Tanah Kalikedinding yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi dan sakit, faktor kebiasaan masyarakat dalam menghakimi pelaku tindak pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

2. Sedangkan perspektif hukum pidana Islam, tanggung jawab dari masing-masing pelaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berbeda antara satu dengan lainnya, katakanlah Jamaluddin dan Khoirul selaku korban pencurian termasuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tamālu'* karena memang secara sengaja ingin memukul pelaku pencurian tersebut. sedangkan yang lainnya katakanlah seperti Udin, Agung Waluyo, dan Imron termasuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tawāfuq*, karena melakukan tindak pidana main hakim sendiri secara refleks atau ikut-ikutan. Bahwa kebanyakan ulama mengatakan setiap pelaku *jarīmah* bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Semua pelaku *jarīmah* main hakim sendiri atau turut serta secara *tamālu* (disepakati, direncanakan), bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Sedangkan menurut Abū Hanīfah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu* sama saja, mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya. Pertanggung jawaban para pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *qiṣāṣ* atau *diyah*. Hukuman *qiṣāṣ-diyah* terhadap pelaku main hakim sendiri tidak dapat disamaratakan. Dalam lingkup hukum pidana Islam, hukuman diberikan sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

### Daftar Pustaka

- 'Abd al-Qādir 'Awdah. *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqaranan bi al-Qānūn al-Wad'ī*, Juz I. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1992.
- 'Abd al-Qādir 'Awdah. *al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islāmy Muqaranan bi al-Qānūn al-Wad'iy*, Juz II. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1992.
- A Jazuli. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Abd. Al-Qodir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Terj. Alie Yafie (dkk.). Jakarta: PT. Khalista Ilmu, 2008.
- Abdurrahman I Doi. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Admin, "Dihakimi Warga, Maling Kritis di RS", dalam <http://harianjoglosemar.com/berita/dihakimi-warga-maling-kritis-di-rs-11955.html>, diakses 03/01/2015.
- Admin, "Tak Percaya Aparat, Warga Main Hakim Sendiri", dalam [http://edisicetak.solopos.co.id/zindex\\_menu.asp?kod\\_ehalaman=h32&id=67816](http://edisicetak.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kod_ehalaman=h32&id=67816), diakses 03/01/2015.
- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jamaah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.